

---

---

## LEGALITAS PERMOHONAN HAK ASUH ANAK OLEH SELAIN PIHAK KELUARGA MELALUI PENGADILAN AGAMA

<sup>1</sup>Nasrullah

<sup>1</sup>UIN Mataram, [nasrullah86rch@gmail.com](mailto:nasrullah86rch@gmail.com)

### Abstract

A non-conducive child custody environment can hinder children's development, as children's rights are not properly fulfilled. In a family environment that is not conducive (broken home), child custody authority is often debated and even unclear. In addition to the disruption of the child's custody environment as a result of a non-conducive environment, it is not uncommon for the child's parents to choose to transfer the custody of their children to be cared for by parties other than the family, or even entrusted to an orphanage institution. In transferring the custody of a child to someone other than the family or to an orphanage, it is necessary to have the legality of the court as the basis for the legality of the care that has various legal impacts as a consequence of the transfer of the child's custody environment. On the one hand, the Religious Court, which is one of the implementing institutions of judicial power in Indonesia, does not have a clear legal basis for examining, deciding and resolving custody cases filed by someone other than the family. So that the existence of the Religious Court institution in examining, deciding and resolving cases of child custody applications is important to study, because considering the absence of regulations that clearly regulate the authority for the Religious Court to hear cases of applications for childcare or child custody filed by other than the family. This research is a field research that is classified as qualitative research that combines theory and practice in the field that produces answers that are not in the form of numbers. The results show that religious courts can examine, decide and resolve cases of child custody applications filed by other than the family by referring to two general foundations, namely juridical foundations and philosophical foundations.

Keywords; Legality; Custody; Religious Court.

---

---

## Abstrak

Lingkungan hak asuh anak yang tidak kondusif dapat menghambat perkembangan anak, karena tidak terpenuhinya hak-hak anak dengan baik. Di dalam suasana lingkungan keluarga yang tidak kondusif (*broken home*), kewenangan hak asuh anak sering menjadi perdebatan dan bahkan tidak jelas. Selain terganggunya lingkungan hak asuh anak sebagai akibat dari lingkungan yang tidak kondusif, tidak jarang orangtua anak memilih untuk mengalihkan hak asuh anaknya untuk diasuh oleh pihak selain dari keluarga, atau bahkan ditiptkan di lembaga panti asuhan. Di dalam pengalihan lingkungan hak asuh anak kepada orang lain selain pihak keluarga ataupun kepada panti asuhan perlu adanya legalitas dari pengadilan sebagai dasar sahnya suatu pengasuhan yang memiliki berbagai dampak hukum sebagai konsekuensi dari pengalihan lingkungan hak asuh anak. Di satu sisi, Pengadilan Agama yang merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak memiliki dasar legalitas yang secara jelas dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan hak asuh yang diajukan oleh selain pihak keluarga. Sehingga eksistensi lembaga Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan hak asuh anak ini menjadi penting untuk dikaji, karena mengingat tidak adanya regulasi yang mengatur kewenangan secara jelas bagi Pengadilan Agama untuk menyidangkan perkara permohonan pengasuhan anak atau hak asuh anak yang diajukan oleh selain dari pihak keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang tergolong dalam penelitian kualitatif yang memadukan antara teori dan praktek di lapangan yang menghasilkan jawaban yang bukan berupa angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh selain pihak keluarga dengan mengacu kepada dua landasan secara umum yaitu landasan yuridis dan landasan filosofis.

Kata Kunci: Legalitas; Hak Asuh; Pengadilan Agama.

---

---

## Pendahuluan

Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki generasi muda penerus yang kapabel, kredibel dan akuntabel dalam berbagai bidang. Untuk menghasilkan generasi muda sebagaimana dimaksud, maka perlu adanya upaya pembenahan dalam berbagai sektor kehidupan sebagai upaya revitalisasi kualitas kehidupan berbangsa dan negara, salah satunya dengan menjaga tumbuh kembang anak-anak bangsa dalam berbagai hal untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup sebagai warga negara Indonesia.

Perhatian terhadap pemenuhan hak-hak anak merupakan hal penting yang perlu diperhatikan, seperti pemenuhan terhadap pendidikan dan kebutuhan hidup lainnya yang merupakan hak perawatan atau pemeliharaan, sehingga tumbuh kembang seorang anak menjadi optimal dan kemudian menjadi generasi muda yang kuat yang siap meneruskan estapet perjuangan bangsa menuju kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan. Mengingat begitu pentingnya perhatian terhadap pemenuhan hak anak dalam rangka menunjang kesejahteraan anak, dunia Internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum PBB secara aklamasi mengesahkan Deklarasi Hak Anak-Anak, dan pada tanggal 21 Desember 1976, Majelis Umum mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan tahun 1979 sebagai tahun Internasional Anak-anak. Resolusi ini menganjurkan semua negara baik kaya maupun miskin untuk meninjau kembali kegiatan-kegiatan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak-anak<sup>1</sup>.

Selain mendapatkan perhatian dunia, Indonesia juga memberikan perhatian penting terhadap kesejahteraan anak. Hal ini terbukti dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan kemudian di pertegas dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan disahkannya undang-undang perlindungan anak tersebut, diharapkan kesejahteraan anak indonesia dapat terpenuhi secara proporsional tanpa adanya perbedaan yang signifikan antara si kaya dengan miskin untuk memperoleh hak

---

<sup>1</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 108.

---

---

pemeliharaan secara patut dan layak. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini tidak semua anak di negeri ini mendapat kesempatan yang sama memperoleh kesejahteraan untuk memenuhi hak hidup layak sebagaimana dimaksud, hal tersebut diltarbelakangi oleh berbagai macam faktor.

Di antara sekian banyak faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hak anak secara proporsional adalah faktor permasalahan ekonomi dan retaknya keharmonisan rumah tangga orang tua anak yang berujung pada perceraian (*broken home*). Sehingga anak tidak mendapat pengasuhan yang baik dari kedua orangtuanya, dan di antara sekian banyak solusi untuk mengatasi masalah pada anak yaitu menitipkan anak pada kerabat, panti asuhan, dan diangkat sebagai anak oleh orang lain (anak angkat), ataupun sekedar diasuh atau memberikan hak asuh kepada orang lain.

Dari beberapa solusi yang telah disebutkan di atas, yang menarik adalah memberikan hak asuh anak (pengasuhan) kepada orang lain, di mana pada umumnya pengasuhan anak ketika terjadi prahara di dalam keluarga anak seperti halnya perceraian, biasanya anak akan diasuh oleh salah satu dari kedua orangtuanya ataupun oleh salah satu kerabat dari kedua orang tua anak yang biasanya diistilahkan sebagai hak *badhonah* atau pemeliharaan. Hak *badhonah* ini pada umumnya dalam prakteknya adalah merupakan hak asuh anak yang masih dalam lingkup keluarga anak, akan tetapi bagaimana jika hak asuh tersebut diberikan kepada orang lain selain dari pihak keluarga?, apakah terdapat aturan yang melegalkan secara hukum?.

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan keragaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Ditinjau dari segi penerapan hukum agama di dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia termasuk negara yang menganut sistem penerapan hukum secara kompromi atau simbiotis, yaitu terdapat beberapa aturan-aturan agama yang dilegalkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya agama Islam seperti halnya perkawinan, zakat, wakaf dan sebagainya. Dalam rangka menjamin ditegakkannya aturan-aturan agama yang telah dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan lembaga Pengadilan Agama sebagai salah satu dari

---

---

empat lembaga peradilan yang ada untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagai tempat mencari keadilan bagi warga negara yang beragama Islam.

Di dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang mengatur kewenangan Absolut Pengadilan Agama, tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa pengasuhan anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama, hanya saja disebutkan mengenai penguasaan anak yang terdapat pada huruf (a) angka (11) dan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam pada angka (20).

Perkara permohonan pengasuhan anak berbeda halnya dengan perkara permohonan pengasuhan anak yang diajukan oleh salah satu dari pihak keluarga anak yang biasa disebut dengan *badhonah* sebagai bentuk pemeliharaan dalam lingkup keluarga yang diajukan untuk mendapatkan kuasa asuh terhadap seorang anak ketika terjadi perceraian atau sebagai akibat dari sebuah perceraian yang sering kita temukan di Pengadilan Agama, seperti halnya perceraian artis yang kemudian memperebutkan hak pengasuhan anak.

Berdasarkan uraian di atas, kajian terhadap legalitas permohonan pengasuhan anak yang diajukan oleh selain dari pihak keluarga kepada Pengadilan Agama menjadi penting untuk dikaji. Putusan Pengadilan Agama memiliki andil yang besar dalam menentukan lingkungan kekuasaan pengasuhan anak yang diajukan oleh selain dari pihak keluarga dalam menjaga kepentingan dan kebutuhan tumbuh kembang anak sebagai generasi masa depan yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan (*agen of change*) menuju ke arah perubahan yang lebih baik dan dinamis.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang tergolong dalam penelitian kualitatif yang memadukan antara teori dan praktek di lapangan yang menghasilkan jawaban yang bukan berupa angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh selain pihak keluarga dengan mengacu kepada dua landasan secara umum yaitu landasan yuridis dan landasan filosofis.

---

## Pembahasan

### Pengertian Anak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai turunan yang kedua atau manusia yang lebih kecil.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian anak secara terminologi dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu :

#### a. Pandangan Islam

Pengertian anak menurut islam, tentunya akan kita peroleh berdasarkan sumber keislaman, yaitu al-qur'an dan hadits. Dari dua sumber hukum Islam tersebut, jika kita teliti secara cermat, tentu tidak akan kita temukan pengertian anak secara kontekstual dari al-Qur'an maupun Hadits. Akan tetapi gambaran pengertian tentang anak dapat kita peroleh dari ungkapan al-qur'an yang membahas masalah keluarga, di antaranya seperti melalui firman Allah SWT pada ayat berikut yang artinya:

*Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.<sup>3</sup>*

*Artinya : Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)<sup>4</sup>.*

Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak di dalam islam adalah seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang dilahirkan oleh seorang isteri dalam ikatan perkawinan yang sah dan menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan

---

<sup>2</sup> Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya : Mitra Pelajar, 2005), h. 41.

<sup>3</sup> QS. An-Nisa (4) : 1.

<sup>4</sup> QS. Ar-Ra'd (13) : 38



---

---

yang telah ditetapkan. Adapun konsekuensi hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud diantaranya dapat berupa pemenuhan kewajiban orangtua berupa perawatan atau pemeliharaan anak secara baik dan benar.

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan.

Terdapat beberapa sumber perundang-undangan yang memberikan keterangan tentang pengertian anak, mengingat Indonesia menganut sistem penerapan hukum agama secara kompromi atau simbiotik yaitu penerapan hukum agama tertentu yang dilegalkan berdasarkan undang-undang, hal ini ditandai dengan adanya Pengadilan Agama sebagai tempat pencari keadilan bagi orang yang beragama Islam yang dilandasi dengan hukum Islam. Maka secara otomatis terdapat dua sumber perundang-undangan yang menjadi dasar kebijakan dunia peradilan di Indonesia, yaitu undang-undang peradilan agama dan undang-undang peradilan secara umum.

Pengadilan Agama memiliki beberapa landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan UU No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari UU No.7 Tahun 1989. Selain itu terdapat juga Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan sandaran oleh Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Pengertian anak yang digunakan oleh Pengadilan Agama, terdapat pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab IX Tentang Kedudukan Anak, Pasal 42 yaitu : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf a dan b yang berbunyi : anak yang sah adalah : (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Sumber pengertian anak yang kedua bersumber dari Perundang-undangan umum, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam

---

undang-undang tersebut, pengertian anak terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Perbedaan pengertian anak menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu, dalam UU No.1 TH 1974 dan KHI di khususnya pada kategori anak sah dari hasil hubungan pernikahan, sedangkan dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan pengertian anak secara umum, tanpa menegaskan dari hasil hubungan pernikahan yang sah.

### **Beberapa Istilah Perawatan Anak**

Terdapat beberapa istilah tentang anak mengenai peralihan perawatan anak, baik dalam lingkup keluarga ataupun perawatan oleh non keluarga. Adapun beberapa istilah yang kita kenal pada umumnya yaitu :

#### *a. Hadhanah*

Secara etimologi kata *hadhanah* (*al-badhanah*) berarti “*al-janb*” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak.<sup>5</sup> Secara terminologi *hadhanah* menurut Zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* disebutkan dalam Pasal 1 huruf (g) yaitu : Pemeliharaan atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Kegiatan pemeliharaan anak sebagaimana disebutkan dalam KHI menjelaskan bahwa batas pemeliharaan anak dalam lingkup keluarga dilakukan hingga anak tersebut dewasa. Jika merujuk pada keterangan yang terdapat dalam KHI, dapat dikatakan bahwa pengasuhan merupakan bagian dari *hadhanah*, namun pengasuhan tersebut berada dalam lingkup keluarga dan bukan pengasuhan sebagaimana pada fokus kajian dalam tulisan ini, dan perkara

---

<sup>5</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-araby*. (Mesir : Dar al-Ma’arif), h. 911.

<sup>6</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif islam*. (Jakarta : Pena Media, 2008), h. 114.



---

hadhanah sering dijumpai di Pengadilan Agama sebagai akibat dari perceraian orang tua yang ingin mendapatkan hak asuh atas anaknya, seperti halnya kasus selebriti yaitu Ahmad Dani dengan Maia yang memperebutkan hak asuh atas anaknya melalui Pengadilan Agama.

b. *At-tabanni*, Pengangkatan Anak/ Adopsi atau Anak Angkat

Menurut istilah, *at-Tabanni* adalah seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, maka berlakulah terhadap anak itu seluruh hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas *nasab*-nya, kemudian anak itu di *nasab*-kan kepada dirinya”.<sup>8</sup>

Pengertian *at-Tabanni* dengan *hadhanah* sebagaimana tersebut di atas, memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dalam istilah *hadhanah* tidak terdapat penegasan pemeliharaan oleh orang lain, sedangkan dalam *at-Tabanni* pemeliharaan yang dimaksudkan adalah pemeliharaan dalam lingkup orang lain, bukan dalam lingkup keluarga. Hal tersebut di Indonesia dikenal dengan pengangkatan anak atau adopsi.

Sedangkan istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “adoption”, mengangkat seorang anak, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.<sup>9</sup>

Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda, atau ‘*adopt*’ (*adoption*) bahasan Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti “pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri”. Secara terminologi, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Sedangkan dalam Ensiklopedia Umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali Syais, Tafsir Ayat Ahkam, dalam Huzaemah T. Yanggo, Hukum Pengangkatan Anak Dalam Islam, Suara Uldilag Mahkamah Agung R.I. Vol. 3 No.X (Maret, 2007), h. 2.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami, dalam Andi Syamsu dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 20.

<sup>9</sup> Simorangkir, Kamus Hukum, dalam Andi Syamsu dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Pena Media, 2008), h. 59.

---

dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orangtua yang tidak beranak.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Ali Afandi, adopsi adalah pengangkatan anak oleh seseorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anaknya sendiri.<sup>11</sup> Pengertian Adopsi atau Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud, pada dasarnya sama dengan pengertian *at-tabanni* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan dalam Undang-undang Tentang Peradilan Agama, ketentuan mengenai anak angkat terdapat pada penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 200, huruf (a) tentang Perkawinan, nomor (20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai anak angkat disebutkan dalam Pasal 171, huruf (h) Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, mengenai bagian harta peninggalan untuk anak angkat diatur dalam Pasal 209, ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak angkat dijelaskan dalam Pasal 1 angka (9) yaitu: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Ketentuan pengangkatan anak tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 39 ayat (1-5), yaitu:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>10</sup> Muderis, *Adopsi*, h. 5.

<sup>11</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 149.

- 
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat satu, tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
  - (3) calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
  - (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
  - (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Mengenai anak angkat, islam memberikan batasan yaitu dengan tidak menghilangkan atau memutus nasab antara anak dengan orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut tetap memiliki hubungan kekeluargaan, dan orang tua angkat-pun tidak dapat menjadikan anak angkatnya sebagai anak kandung. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya yang artinya:

*Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>12</sup>*

Ayat di atas memberikan penegasan yang berbeda dengan pengertian pengangkatan anak, anak angkat, atau adopsi sebagaimana pengertian yang terdapat dalam kamus hukum atau kamus bahasa indonesia.

---

<sup>12</sup> QS. Al-Ahzab (33) : 4-5

---

Menurut sejarah, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima ke-Rasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Muhammad bin Abdullah. Kemudian dimerdekakan beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkannya nama anak tersebut dengan Zaid bin Muhammad. Dihadapan kaum Quraisy pernah Muhammad mengatakan, saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku, dan mewarisiku dan aku mewarisinya. Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah ini, seperti yang telah disebutkan di atas. Sesudah itu turun pula wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris-mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Mulai saat itu Zaid bin Muhammad ditukar menjadi Zaid bin Haritsah.<sup>13</sup>

Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh seseorang anak orang lain adalah sangat dianjurkan dalam Islam. Tetapi penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan dengan seseorang lain seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan yang terdapat dalam hubungan darah.<sup>14</sup>

c. Pengasuhan Anak atau Anak Asuh

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, mengasuh berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, sedangkan pengasuh berarti orang yang mengasuh ; wali (orang tua dsb), sedangkan pengasuhan berarti hal (cara, perbuatan, dsb) mengasuh.<sup>15</sup>

Dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang mengatur tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama, tidak ditemukan penyebutan atau penjelasan mengenai pengasuhan anak ataupun anak asuh, hanya saja disebutkan mengenai penguasaan anak yang terdapat pada penjelasan pasal 49 huruf **a** (tentang perkawinan) nomor (11) yaitu penguasaan anak-anak, dan pada nomor (20) pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.

---

<sup>13</sup> Muderis, *Adopsi*, h. 53.

<sup>14</sup> Sayut Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UI Press, 1986), h. 136.

<sup>15</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : 2008), h. 116.

---

Demikian juga halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak memberikan penjelasan tentang pengasuhan anak atau anak asuh, namun hanya berbicara mengenai pemeliharaan dalam lingkup keluarga yang lazim disebut dengan *hadhanah*, dan tentang anak angkat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Pengertian pengasuhan anak atau anak kuasa asuh dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terdapat pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (10) dan (11) sebagai berikut: (10) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. (11) Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

### **Kewenangan Mengadili**

Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mengingat Indonesia memiliki beberapa lembaga peradilan, maka perlu adanya batasan kekuasaan antara masing-masing pengadilan agar tidak saling tumpang tindih. Dalam hukum acara perdata dikenal adanya 2 (dua) macam kewenangan mengadili, yaitu :

1. Kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolut), yaitu wewenang badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama).

- 
- 
2. Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif), yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar-Pengadilan yang serupa atau sejenis (Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dengan Pengadilan Negeri Padang Panjang).<sup>16</sup>

Dari dua macam kewenangan pengadilan sebagaimana diatas, dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan kewenangan absolut pengadilan, karena penelitian ini berkaitan dengan materi atau jenis perkara yang di adili oleh Pengadilan Agama Giri Menang.

Pasal 50 UU No.8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Jadi pada dasarnya semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (*asas lex generalis*). Tetapi kemudian ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (*lex specialis*)<sup>17</sup>.

Adapaun mengenai kewenangan absolut untuk lingkungan peradilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, yaitu:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan ;
- b. waris ;
- c. wasiat ;
- d. hibah ;
- e. wakaf ;
- f. zakat ;

---

<sup>16</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, h. 19.

<sup>17</sup> Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persefektif Islam* (Jakarta : Pena Media, 2008) h. 8.



- g. infaq ;
- h. shadaqah dan
- i. ekonomi Syari'ah."

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar kewenangan absolute bagi lingkungan peradilan agama. Namun, seorang hakim tidak dibenarkan untu menolak suatu perkara secara serta merta dengan alasan tidak aturan yang mengatur, tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan ataupun tidak jelas aturannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Kalau sekiranya hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hokum yang hidup dalam masyarakat<sup>18</sup>. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), oleh M Fauzan disebut sebagai asas *social justice* yang harus dimiliki oleh hakim.<sup>19</sup> Selain undang-undang peradilan agama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, lingkungan peradilan agama juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama.

Adapun mengenai produk hukum yang dihasilkan dari lingkungan Peradilan Agama maupun lingkungan Peradilan Umum ada dua yaitu putusan dan penetapan. Bagi lingkungan Peradilan Agama sebelum berlakunya UU Nomor 7 tahun 1989, ada produk hukum ketiga yaitu Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3), yang kini tidak ada lagi.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, h. 5.

<sup>19</sup> M Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), h. 7.

<sup>20</sup> Erfanizah Zuhriah , *Peradilan Agama di Indonesia* (Jogjakarta : Sukses Offset, 2008), h. 265.

---

---

## Landasan Hukum Dalam Permohonan Pengasuhan Anak

Pengadilan Agama sebelum menyidangkan suatu perkara maka terlebih dahulu harus diperhatikan adalah dasar kewenangan Pengadilan yang terangkum dalam kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Dasar kewenangan relatif berkaitan dengan luas wilayah yurisdiksi suatu pengadilan dalam yang menjadi daerah kewenangannya, sedangkan kewenangan absolut berkaitan dengan materi perkara tertentu yang boleh disidangkan oleh pengadilan tertentu pula. Dasar kewenangan relatif dalam fokus kajian ini tidak menjadi objek bahasan inti, melainkan terfokus pada kewenangan absolut pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Giri Menang adalah salah satu Pengadilan Agama yang pernah menyidangkan perkara Permohonan Pengasuhan Anak yang diajukan oleh selain pihak keluarga dengan nomor perkara 04/Pdt.P/2010/PA.GM yang diajukan salah seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Belanda bernama Chaim Joel Fetter.

Di awal persidangan hakim menanyakan kepada pihak pemohon mengapa tidak mengajukan permohonan pengangkatan anak saja, karena mengingat bahwa permohonan pengasuhan anak belum memiliki dasar kewenangan absolut yang jelas di dalam Pengadilan Agama. Akan tetapi, pemohon menolak dan tetap pada keinginan awal hanya ingin mendapatkan hak asuh saja.<sup>21</sup> Dikarenakan pemohon tetap pada keinginan untuk mendapatkan hak asuh, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, terlebih lagi dalam Pasal 10 ayat (1) ditegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi atau penafsiran untuk menemukan sesuatu yang belum jelas guna mendapatkan suatu kebenaran relatif dalam memeriksa, memutus, dan

---

<sup>21</sup> Moh. Rivai, *wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, 4 Agustus 2010.

---

---

menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, dengan segenap kemampuan sesuai dengan batas aturan secara proporsional dan professional hakim akan menganalisa guna memutus perkara permohonan pengasuhan anak dimaksud.

Adapun sumber interpretasi pertama yang dilakukan hakim berasal dari landasan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang terdapat pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, penjelasan tentang perkawinan pada huruf (a) nomor (11) Penguasaan Anak. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak kuasa asuh atau pengasuhan anak sebagaimana yang dimaksud pada permohonan pengasuhan anak merupakan bagian dari penguasaan anak, sebab dalam proses pengasuhan anak, anak asuh tersebut berada dibawah kekuasaan orang tua asuh setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kegiatan pengasuhan anak disebutkan dalam Pasal 1 huruf (g) “Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”, namun pasal ini belum dapat dijadikan landasan untuk menyatakan bahwa permohonan pengasuhan anak oleh selain pihak keluarga menjadi kewenangan Pengadilan.

Langkah kedua yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang untuk menentukan bahwa perkara permohonan pengasuhan anak yang diajukan oleh selain pihak keluarga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah dengan merujuk pada UU Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (9) dan (10) mengenai pengertian anak asuh dan kuasa asuh, dan Pasal 27 sampai Pasal 41, dan khususnya melalui penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menjadi dasar utama untuk memperkuat bahwa permohonan pengasuhan anak oleh selain pihak keluarga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, yaitu “Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”. Pada pasal sebelumnya telah ditegaskan bahwa untuk dapat melakukan pengasuhan anak maka orang yang akan mengasuh harus seagama dengan anak asuh, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 31 ayat (4) yaitu “Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya”. Pada Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan

---

”Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”, dan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) menyatakan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Dua langkah interpretasi yang dapat dilakukan oleh hakim sebagaimana telah disebutkan, dapat juga dijadikan sebagai bagian dari landasan yuridis oleh hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud.

Penggunaan UU Nomor. 23 tentang perlindungan anak pada Pengadilan Agama sedikit menjadi pembicaraan, sebab UU tersebut dianggap berlaku secara umum yang pada akhirnya melahirkan asumsi bahwa UU tersebut berlaku pada peradilan umum atau negeri. Namun, ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak dengan sendirinya memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan terhadap perkara Permohonan Pengasuhan Anak oleh selain pihak keluarga atau orang lain , dan hal tersebut menjadi landasan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berpedoman mati dengan Undang-Undang Peradilan Agama, dan dalam hal ini juga dapat diberlakukan asas hukum *lex specialis derogate lex generalis*, kaidah tersebut memberikan keterangan untuk menepikan hukum yang umum dengan hukum yang khusus, namun sebaliknya jika tidak terdapat yang khusus kembali kepada yang umum, dan pada kenyataannya hukum tersebut menunjuk kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut dikuatkan juga dengan pemberlakuan hukum acara di Pengadilan Agama, pada Pasal 54 UU No.3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan penafsiran teleologis yaitu hakim dapat menafsirkan undang-undang sesuai tujuan pembentukan undang-undang daripada bunyi kata-kata saja . Penafsiran ini terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor 11, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan

---

Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, dimana dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak yang paling diperhatikan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak merupakan bagian dari penguasaan anak, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor 11 yang didasarkan pada kekuasaan dalam mengasuh. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Permohonan Pengasuhan Anak merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

Menurut salah seorang Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan Pengasuhan Anak oleh selain pihak keluarga yang diajukan oleh Chaim Joel Fetter, pada dasarnya ada dua landasan Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut yaitu landasan yuridis dan landasan filosofis.<sup>23</sup>

#### 1. Landasan Yuridis

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan yuridis adalah hukum menurut hukum; secara hukum.<sup>24</sup> Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan hukum menurut hukum yaitu penegakan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan landasan ini disebut sebagai landasan hukum. Adapun landasan yuridis yang digunakan Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan pengasuhan anak, yaitu penafsiran terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a, nomor (11) “penguasaan anak”, dan Majelis Hakim juga merujuk kepada UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disebutkan di atas. Sehingga dengan landasan undang-undang sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa mereka berhak memeriksa perkara tersebut. Dalam landasan yuridis ini mencakup akan ketentuan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang telah ditetapkan dengan berbagai ketentuan, karena ketentuan tersebut menjadi sebuah pedoman aturan hukum bagi masyarakat.

---

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya : Mitra Pelajar, 2005), h. 598.

## 2. Landasan Filosofis

Filosofis artinya berdasarkan filsafat, sedangkan filsafat artinya pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya; teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika dan epistemologi; falsafah.<sup>25</sup> Landasan filosofis Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Permohonan Pengasuhan Anak oleh selain pihak keluarga yaitu landasan atau argumentasi yang didasari pada pemikiran berdasarkan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung didalam perundang-undangan yang berlaku, melainkan hal tersebut berdasarkan tujuan kemaslahatan yang diperoleh dari olah pikir manusia yang didasari oleh berbagai argumen.

Adapun landasan filosofis yang digunakan Majelis Hakim yaitu berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam berbagai hal untuk menuju masa depan yang lebih baik dalam rangka saling membantu dalam kebajikan dan memberikan manfaat bagi sesama manusia yang merupakan makhluk sosial. Landasan filosofis tersebut didasari oleh firman Allah yang artinya, yaitu:

*"....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*

*"....dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi".*

Selain menggunakan ayat al-Qur'an sebagai dasar landasan filosofis, Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

تصرف الإمام علي الرعية منوط بالمصلحة

<sup>25</sup> Ibid. h. 156.



---

Artinya : “Kebijakan dan perlakuan penguasa terhadap rakyat harus mengacu kepada perlindungan dan kesejahteraan rakyatnya”.

Majelis Hakim memandang kemaslahatan yang ditimbulkan dari pengasuhan anak oleh Pemohon adalah demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut. Sehingga diharapkan anak terkait dapat menjalani kehidupan sebagaimana biasanya dengan memperoleh kebutuhan dasar secara proporsional dalam rangka menunjang tumbuh kembangnya.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari awal, dapat ditarik kesimpulan mengenai legalitas permohonan hak asuh anak oleh selain pihak keluarga melalui Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Permohonan Hak Kuasa Asuh atau Pengasuhan Anak oleh selain pihak keluarga, secara garis besar ada dua landasan. Landasan pertama adalah landasan yuridis atau yang disebut dengan landasan hukum yaitu segala sesuatu yang didasari kepada undang-undang, didalamnya termasuk kewenangan relatif yang disandarkan kepada Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 dan kewenangan absolut yang didasarkan kepada penafsiran penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor (11) tentang “penguasaan anak-anak”, dan dengan merujuk pada UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya penjelasan Pasal 33 ayat (2). Landasan kedua adalah landasan filosofis yang berdasarkan akal budi yaitu berdasarkan kemaslahatan anak yaitu demi kepentingan dan kesejahteraan hidup, dan landasan ini digunakan sebagai dasar putusan perkara oleh Majelis Hakim.

## Daftar Pustaka

- A. Basiq Djalil. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdullah Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Abdullah Manan. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.

- 
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- Andi Syamsu Alam & M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. . Jakarta : Pena Media, 2008.
- Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Cik Hasan Bisri. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Erfanizah Zuhriah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jogjakarta : Sukses Offset, 2008.
- Gemala Dewi (Ed.). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Huzaemah T. Yanggo. *Suara Uldilag Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama (vol. 3. No.X)*. Jakarta : Pokja Perdata Agama RI, 2007.
- Husaini Usman. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Hoetomo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Mitra Pelajar, 2005.
- Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta : Kencana Media Prenada, 2007.
- M. Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Mustofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- M. Ridwan Lubis (Ed). *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat*. Jakarta : Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005.
- Rasady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soedharyo Saimin. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Sudarsono. *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Soerjono & Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*.  
Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001.  
Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.